



*Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA KOMISI-KOMISI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya dinamika politik baik internal maupun eksternal fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka perlu adanya Perubahan Susunan Pimpinan dan Anggota Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Masa Jabatan 2024-2029;
- b. bahwa sesuai surat Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 02/SU.01/F.PKB/DPRD-JKT tanggal 6 Januari 2026 hal Usul Perubahan Nama-Nama Anggota Fraksi PKB DPRD Provinsi DKI Jakarta yang Duduk dalam Komisi-Komisi, telah mengusulkan pergantian anggota fraksinya yang duduk dalam komisi-komisi DPRD Provinsi DKI Jakarta sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Masa Jabatan Tahun 2024-2029;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 11021);
10. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 2024 tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Masa Jabatan Tahun 2024-2029;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA KOMISI-KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA MASA JABATAN TAHUN 2024-2029.
- KESATU : Menetapkan Susunan Pimpinan dan Anggota Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Masa Jabatan Tahun 2024-2029, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Mencabut Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 2024 tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Masa Jabatan Tahun 2024-2029, dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 61 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 2024 tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
- KETIGA : Komisi-Komisi dalam DPRD Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, terdiri dari :
 - a. Komisi "A" : Bidang Pemerintahan;
 - b. Komisi "B" : Bidang Perekonomian;
 - c. Komisi "C" : Bidang Keuangan;
 - d. Komisi "D" : Bidang Pembangunan; dan
 - e. Komisi "E" : Bidang Kesejahteraan Rakyat

KEEMPAT : Pembidangan tugas Komisi-Komisi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, meliputi :

- a. Komisi "A", Bidang Pemerintahan meliputi : -Pemerintahan Umum, -Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, - Badan Kepegawaian Daerah, - Satpol PP, - Sekretariat DPRD, - Biro Hukum, - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, - Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, - Badan Penanggulangan Bencana Daerah, - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, - Biro Organisasi Reformasi Birokrasi, - Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri, - Biro Tata Pemerintahan, - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, - Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, Unit kerja perangkat daerah yang serumpun dan sejenis;
- b. Komisi "B", Bidang Perekonomian, meliputi : - Dinas Pangan, Pertanian dan Kelautan, - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, - Dinas Kebudayaan, -Dinas Pariwisata, - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, - Dinas Perhubungan, - Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi - Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), - Perusahaan Daerah, Unit kerja perangkat daerah yang serumpun dan sejenis;
- c. Komisi "C", Bidang Keuangan, meliputi : - Badan Pengelola Keuangan Daerah, - Badan Pajak dan Retribusi Daerah, - Badan Pengelola Asset Daerah, - Perusahaan Daerah, - Unit kerja perangkat daerah yang serumpun dan sejenis;
- d. Komisi "D", Bidang Pembangunan, meliputi : - Dinas Bina Marga, - Dinas Tata Air, - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, - Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, - Dinas Kehutanan, - Dinas Lingkungan Hidup, Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup, Unit kerja perangkat daerah yang serumpun dan sejenis;
- e. Komisi "E", Bidang Kesejahteraan Rakyat, meliputi : - Dinas Sosial, - Dinas Pendidikan, - Dinas Kesehatan, - Dinas Olah Raga dan Kepemudaan, - Dinas Pemberdayaan dan Pengendalian Penduduk, - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, RSUD dan RSKD, Biro Pendidikan dan Mental Spiritual, Biro Kesejahteraan Sosial, Unit kerja perangkat daerah yang serumpun dan sejenis.

KELIMA : Tugas dan wewenang Komisi-Komisi sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, yaitu :

- a. memastikan terlaksananya kewajiban daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan pembahasan rancangan Perda;

- c. melakukan pembahasan rancangan keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- e. membantu Pimpinan DPRD dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Kepala Daerah dan/atau masyarakat kepada DPRD;
- f. menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- g. mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
- h. melakukan kunjungan kerja komisi atas persetujuan Pimpinan DPRD;
- i. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
- j. mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas komisi; dan
- k. memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Januari 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
DAERAH KERJA IBUKOTA JAKARTA



Drs. H. KHOIRUDIN, M.Si

Tembusan:

1. Para Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
2. Para Ketua Komisi DPRD Provinsi DKI Jakarta
3. Para Ketua Fraksi DPRD Provinsi DKI Jakarta
4. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA
Nomor : 1 Tahun 2026
Tanggal : 14 Januari 2026

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA KOMISI-KOMISI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

KOMISI	NAMA	JABATAN
"A" BIDANG PEMERINTAHAN	1. Ima Mahdiah	Koordinator
	2. Inggard Joshua, SE	Ketua
	3. Alia Noorayu Laksono	Wakil Ketua
	4. Mujiyono, SE	Sekretaris
	5. H. Nasdiyanto	Anggota
	6. H. Achmad Yani, S.I.P., M.Pd.	Anggota
	7. Hj. Inad Luciawaty, S.E.	Anggota
	8. Hj. Zahrina Nurbaiti, S.Sos, S.Sos.I, M.M.	Anggota
	9. CN.DR. Lauw Siegvrieda, S.H., M.H	Anggota
	10. Ir. Manuara Siahaan	Anggota
	11. Hilda Kusuma Dewi, S.Kom	Anggota
	12. H. Nuchbatillah, S.H	Anggota
	13. Mohamad Ongen Sangaji, S.H	Anggota
	14. Riano P. Ahmad	Anggota
	15. Dadiyono	Anggota
	16. Heri Kustanto	Anggota
	17. H. Sutikno	Anggota
	18. Dr. H. Bambang Kusmanto, M.Sc	Anggota
	19. Lazarus Simon Ishak, SH	Anggota
	20. William Aditya Sarana	Anggota
	21. Kevin Wu, S.H, M.H	Anggota
"B" BIDANG PEREKONOMIAN	1. Basri Baco, S.E., M.M	Koordinator
	2. Nova Harivan Paloh, SE, M.M	Ketua
	3. Ir. H. Wahyu Dewanto, SH, MH	Wakil Ketua
	4. Hengky Wijaya	Sekretaris
	5. Drs. H.M Taufik Zoelkifli, MM	Anggota
	6. H. Abdul Aziz, S.Kom., M.Si.	Anggota
	7. Muhammad Al-Fatih, S.Ak.	Anggota
	8. Ade Suherman, S.Kom.	Anggota
	9. Dwi Rio Sambodo, S.E, M.M	Anggota
	10. Wa ode Herlina, S.I.Kom, MM	Anggota
	11. Pandapotan Sinaga, S.E, M.M	Anggota
	12. Nurhasan, S.E, M.M	Anggota
	13. Ryan Kurnia Ar Rahman, SE, S.Kom	Anggota
	14. Jupiter, S.E, M.M	Anggota
	15. Andri Santosa	Anggota
	16. H. Ahmad Moetaba	Anggota
	17. Bebizie Sri Mulyati	Anggota
	18. Syahroni, S.E	Anggota

	19. Wita Susilowati, S.I.Kom, M.Kom 20. Hj. Nur Afni Sajim, SE 21. Francine Eustacia V.W., SH, MH	Anggota Anggota Anggota
"C" BIDANG KEUANGAN	1. Drs. H. Khoirudin, M.Si. 2. Dimaz Raditya, SE 3. H. Tri Waluyo, SH 4. H. Ismail, S.Pd., M.H. 5. Suhud Alynudin, S.IP., M.Sc. 6. Gani Suwondo Lie, S.H., M.H. 7. Hardiyanto Kenneth, S.H., M.H., M.Si., CLA, CRA, CRP, CIB, CFrA 8. Adnan Taufiq 9. Alief Bintang Haryadi 10. Gias Kumari Putra, S.H 11. Syafi Fabio Djohan, SE, M.M 12. H. Ahmad Ruslan, SH 13. H. Ismail 14. H. Lukmanul Hakim, S.E 15. Andika Wisnuadji Putra Soebroto, S. Ars 16. August Hamonangan, S.H, M.H 17. Josephine Simanjuntak	Koordinator Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
"D" BIDANG PEMBANGUNAN	1. Wibi Andrino, S.H., M.H 2. Hj Yuke Yurike, ST., M.M 3. H. Muhammad Idris, S.E 4. Habib Muhammad bin Salim Alatas 5. Dr. H. Abdurrahman Suhaimi, Lc., M.A 6. Hj. Nabilah Aboe Bakar Alhabisyi, M.Si 7. Drs. K.H. Muhammad Thamrin, M.M. 8. Pantas Nainggolan, S.H, M.H 9. Hj. Ida Mahmudah 10. Setyoko, S.T 11. Ali Hakim Lubis, SH 12. Hj. Jamilah Abdul Gani, S.H, M.Kn 13. H. Matnoor Tindoan, SH 14. Judistira Hermawan, B, Buss 15. Sardy Wahab Sadri 16. Yusuf, S.I.Kom 17. M. Fu'adi Luthfi 18. Husen, SH 19. Alwi Moehamad Ali 20. Mayjen TNI (Purn.) H. Ferial Sofyan, SE 21. Hj. Neneng Hasanah, SE, S.IP, MM 22. H. Ali Muhammad Johan, C, SE., MH 23. Dr. Ir. Bun Joi Phiau, S.T, S.H, M.H	Koordinator Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota
"E" BIDANG KESRA	1. Hj. Rany Mauliani 2. K.H. M. Subki, Lc. 3. Agustina Hermanto, S.Kom., M.H. 4. Justin Adrian, SH, MH 5. Hj. Solikhah, S.Sos.I 6. H. Ghozi Zulazmi, S.IP. 7. Muhammad Hasan Abdillah 8. Chicha Koeswoyo, S.I.Kom 9. Jhonny Simanjuntak, S.H	Koordinator Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota

11. dr. Dian Pratama, Sp.OG	Anggota
12. Anggi Arando Siregar	Anggota
13. H. Imamuddin, SE	Anggota
14. Fatimah Tania Nadira Alatas	Anggota
15. Raden Gusti Arif Yulifard	Anggota
16. H. Ramly HI Muhamad, S.Sos, M.Si	Anggota
17. Farah Savira	Anggota
18. Muhammad Lefy	Anggota
19. Uwais El Qoroni	Anggota
20. Oman R. Rakinda, S.IP, M.Si	Anggota
21. Astrid Kuya	Anggota
22. Desie Christhyana Sari, SE, M.IKom	Anggota
23. H. Dina Masyusin, SH	Anggota
24. Elva Farhi Qolbina, S. Sos.	Anggota

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
DAERAH KEMERDEKAAN IBUKOTA JAKARTA
SULTUA,



Drs. H. KHOIRUDIN, M.Si